

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

(Studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab. Demak)

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu

(S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Ilham Mukti Zulfikhri

30301700160

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021**

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA

(Studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab. Demak)



Diajukan oleh :

Ilham Mukti Zulfikhri

30301700160

Pada tanggal, 2 Agustus 2021 telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :



Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum
NIDN: 06-2105-7002

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA
(Studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab. Demak)

Dipersiapkan dan disusun oleh

ILHAM MUKTI ZULFIKHRI

NIM: 30301700160

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 11 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Aryani Witasari.,S.H., M.Hum
NIDN: 06-1510-6602

Anggota

Anggota

Dr. Masrur Ridwan.,S.H.,M.H
NIDN: 88-2718-0018

Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum
NIDN: 06-2105-7002



Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt., M.Hum
NIDN :06-0503-62005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM MUKTI ZULFIKHRI

NIM : 30301700160

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi kasus

Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab. Demak)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 03 Agustus 2021
Yang menyatakan



ILHAM MUKTI ZULFIKHRI

NIM: 30301700160

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM MUKTI ZULFIKHRI
NIM : 30301700160
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab. Demak)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 03 Agustus 2021

Yang menyatakan



ILHAM MUKTI ZULFIKHRI

NIM: 30301700160

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Memiliki manajemen waktu yang baik , atau kamu akan berakhir menjadi orang yang suka menunda-nunda.

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT maha pengasih dan maha penyayang.
2. Nabi Muhammad SAW sebagai panutan umat muslim.
3. Ayahanda Margono dan Ibunda Paryanti Tercinta yang tidak berhenti memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil, memberikan segalanya dan selalu menjadi semangat, inspirasi serta motivasi hidup bagi penulis.
4. Muhammad dwi kuncoro dan Muhammad haikal candra wicaksono yang selalu menyemangati dan menyayangi penulis.
5. Teman-teman seperjuangan.
6. Almamaterku tercinta.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi kasus Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab. Demak)”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Skripsi ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari kedua orang tua yang selalu mendoakan saya beberapa pihak selama penyusunan skripsi ini. Selain itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. Bedjo Santoso, M.H., P.h.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H., Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum, Prodi I dan Denny Suwondo, S.H.,M.H., Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., Mhum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini;
6. R.Sugiharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasihat dan arahan kepada penulis;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi amalan yang tidak akan terputus;
8. Bapak/Ibu Dosen tim penguji skripsi saya;
9. Teman-temanku yang selalu menyemangati saya; dan teman-teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2017 dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga ALLAH SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata di dalam penulisan skripsi ini yang kurang berkenan bagi pihak- pihak tertentu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 03 Agustus 2021


Penulis

Ilham Mukti Zulfikhri

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBINGAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.....	16
1. Pengertian Hak Cipta.....	16
2. Ciptaan.....	21
3. Pencipta.....	21
4. Sifat hak cipta	24
5. Proses Pencatatan Hak Cipta	25
6. Hapusnya kekuatan hokum pencatatan ciptaan	29
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	30
1. Pengertian Jaminan.....	30
2. Unsur unsur yang terkandung dalam jaminan yaitu :	31
3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan.....	33
4. Pengertian Jaminan Fidusia	35
5. Objek jaminan fidusia.....	36
6. Terjadinya jaminan fidusia	38

7. Eksekusi jaminan fidusia	44
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Prespektif Islam	45
1. Pengertian	45
2. Fatwa mui	46
3. Rukun dan syarat	48
4. Pandangan Islam terhadap Hak Cipta.....	50
BAB III PEMBAHASAN	52
A. Pengaturan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia	52
B. Pelaksanaan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.....	63
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	74



ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Didalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih kepihak lain. Di samping hak moral terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang fapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya, hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) yang berbunyi, Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia. Dengan Demikian Penulis ingin mengetahui Bagaimana implementasi terhadap Hak Cipta sebagai benda tak berwujud sebagai objek Jaminan Fidusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaanperaturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan. Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan seperti peraturan-peraturan, buku dokumen atau tulisan lainnya, untuk menunjang penelitian ini peneliti juga melakukan penelitian lapangan. Data yang telah dikumpulkan dari penelitian dianalisis secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara dideskripsikan antara fakta-fakta yang terjadi dalam praktek dengan teori yang diperoleh dari kepustakaan yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa belum terdapat petunjuk teknis dari Kementrian Hukum dan Ham dalam menentukan nilai ekonomis Hak Cipta yang akan dijadikan objek Jaminan Fidusia, oleh karena itu pelaksanaan Hak Cipta sebagai objek Jaminan masih belum diminati oleh pelaku industry kreatif maupun lembaga keuangan lainnya.

Kata Kunci: pelaksanaan, hak cipta, jaminan fidusia

ABSTRACT

Based on Article 1 paragraph (1) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on declarative principles after a work is realized in a tangible form without reducing restrictions in accordance with the provisions of applicable laws and regulations. In copyright, two rights are attached, namely moral rights and economic rights. This moral right is attached to the creator even though the creation has been transferred to another party. In addition to moral rights, there are also economic rights, namely rights that can be transferred to other parties (other parties who are copyright holders) and through these rights, creators get economic benefits from their creations. This right includes the right to announce, reproduce or give permission to publish or reproduce his own creation, copyright can be used as a fiduciary guarantee, this is stated in Article 16 paragraph (3) which reads, Copyright can be used as an object of Fiduciary Guarantee. Thus the author wants to know how the implementation of Copyright as an intangible object as an object of Fiduciary Guarantee.

The method used in this study is as follows: The approach method used is the Juridical Empirical approach. It is an approach from the point of view of the rules and implementation of regulations that apply in the community, carried out by researching secondary data first, then followed by conducting research on primary data in the field. The method of data collection is done by means of literature studies such as regulations, document books or other writings, to support this research researchers also conduct field research. The data that has been collected from the research is analyzed qualitatively, namely the method of data analysis by describing the facts that occur in practice with theories obtained from the literature relating to research problems.

Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that there is no technical guideline from the Ministry of Law and Human Rights in determining the economic value of Copyright which will be the object of Fiduciary Guarantee, therefore the implementation of Copyright as an object of Guarantee is still not in demand by creative industry players and financial institutions. other.

Keywords: *implementation, copyright, fiduciary guarantee*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berlandaskan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam wujud nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan syarat perundangundangan. Hak Cipta memiliki prinsip deklaratif yang berarti kalau secara otomatis Hak Cipta itu lahir Pada saat pikiran ataupun inspirasi itu diwujudkan dalam wujud yang nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai perundang- undangan. Hak yang muncul secara otomatis inilah yang disebut dengan Hak Cipta yang memiliki prinsip yang bersifat deklaratif, jadi suatu ciptaan yang diciptakan oleh seorang ataupun sebagian orang dengan olah pikirnya. Kontennya sastra, seni, serta ilmu pengetahuan yang masuk dalam lingkup Hak Cipta. Asas deklaratif tidak membutuhkan registrasi sebab Haknya telah lahir ketika ciptaan itu berwujud dalam wujud yang nyata.¹

Hak eksklusif yang merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atas karyanya dengan demikian maka pencipta yang memiliki wewenang untuk melarang atau mengizinkan melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, nama ciptaan dan ciptaan ini sendiri. Ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, sebagaimana diatur dalam pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta mencakup :²

¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37.

² Ermansyah Djaja, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 13.

- a. karya fotografi;
- b. Potret;
- c. karya sinematografi;
- d. permainan video;
- e. Program Komputer;
- f. perwajahan karya tulis;
- g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
- j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.³

Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014, pengaturan Hak Cipta di Indonesia Sendiri telah beberapakali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Sedangkan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan

³ Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu Undang-Undang Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan jepang dinyatakan masih berlaku.⁴

Perkembangan Hak Cipta terbukti dengan lahirnya Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta membagikan proteksi hukum untuk pencipta karya cipta, tidak hanya itu Hak Cipta juga mampu dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia, hal ini membuktikan jika Hak Cipta saat ini sangat berguna untuk pencipta karya cipta sebab dengan hasil ciptaan bisa digunakan sebagai agunan dalam mendapatkan utang.

Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 yang berbunyi ” Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia?”. Hal ini pastinya sangat berarti untuk pencipta, sebab karya ciptaanya bisa di peruntukan untuk mengakses kredit Jaminan Fidusia. Dengan adanya Pasal 16 ayat 3 UUHC Tahun 2014 diharapkan para pelaksana industri kreatif ataupun seniman memiliki jalur untuk melaksanakan kredit diperbankan ataupun lembaga pinjaman non bank yang lain. Hak Cipta dari karya merekalah yang jadi objek Jaminan.

⁴ Ibid hlm 24

Objek Jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia, Objek Jaminan Fidusia terdiri dari benda bergerak yang berwujud, seperti, mobil, motor dan masih banyak lagi, ternyata objek Jaminan Fidusia mencakupi benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.⁵ Dengan hadirnya undang –undang ini maka memberikan peluang bagi seniman dan pelaku industri kreatif dapat menjaminkan hak cipta yang mereka miliki, karena hak cipta merupakan benda tidak berwujud yang dapat dialihkan. Kedudukan yang diutamakan diberikan pada penerima fidusia (kreditor) dibandingkan dengan kreditor lain, hal inilah yang membuat keistimewaan dari fidusia. Berdasarkan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang jaminan berbunyi “pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta Jaminan Fidusia hal ini diperlukan untuk memberikan suatu kepastian hukum”. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia.⁶

Tahun 2013 sistem pendaftaran fidusia berubah menjadi online sistem berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 8 Tahun 2013. Tahapan pendaftaran fidusia secara online sistem adalah pendaftar Jaminan Fidusia harus membuat akta fidusia, dimana akta tersebut dibuat oleh notaris, setelah akta tersebut dibuat oleh notaris maka wajib didaftarkan maksimal 30 hari setelah akta tersebut selesai dibuat, dan bisa juga dilakukan online oleh

⁵Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm 135

penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada menteri, dan kemudian dalam waktu 7 menit sertifikat bisa dicetak secara online oleh orang yang mendaftarkannya⁷.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dengan hadirnya Undang- Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan kesenangan kepada seniman atau pelaku industry kreatif karena hak cipta yang mereka miliki dapat dijadikan jaminan fidusia, sebagaimana bunyi pasal 16 ayat (3) “ hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia”, akan tetapi hal tersebut tidak diterima dengan baik oleh pihak kreditur karena pengaturan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, membutuhkan penjabaran peraturan pelaksanaan lebih lanjut terkait dengan jaminan bagi Bank (sebagai kreditur) untuk mendapatkan kepastian pengembalian dana yang telah dipinjamkan kepada debitur dan dalam undang undang tersebut belum adanya peraturan pelaksanaan maupun klasifikasi tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia yang dapat memenuhi standar jaminan yang dapat diterima lembaga perbankan di Indonesia.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengambil judul “**Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Lembaga Keuangan Mikro Kab. Demak)**”

⁷ leodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-Credit.pdf. Diakses pukul 21:23 WIB tanggal 29 September 2019.

⁸ Besar, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, Oktober 2015, [Http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/ Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/](http://Business-Law.Binus.Ac.Id/2015/10/08/Hak-Cipta-Sebagai-Objek-Jaminan-Fidusia/), diakses pukul 21:18 WIB tanggal 29 September 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?
2. Bagaimana pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang jaminan fidusia, bahwa jaminan fidusia tidak hanya benda berwujud, melainkan benda tidak berwujud juga dapat dijadikan jaminan fidusia

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak cipta sebagai objek jaminan fidusia serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

Pada penelitian hukum hendaknya perlu diketahui beberapa istilah atau arti masing-masing kata yang terdapat pada judul dimana dibuat berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan sehingga penulis dapat memperhatikan makna dan bentuk dasar sebuah kata serta memahami penggunaan kata sesuai konteksnya. Maka terminologi hukum dalam penelitian sebagai berikut :

1. Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa

disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan⁹

2. Hak Cipta

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat sedangkan cipta memiliki definisi kemampuan pikiran untuk mengadakan suatu ide yang baru; ide yang kreatif maka dapat didefinisikan hak cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta terhadap karya ciptaannya.¹⁰ Lalu berdasarkan , Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 pengertian hak cipta adalah "hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" (pasal 1 butir 1).¹¹

3. Objek

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia objek memiliki definisi Hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan¹²

⁹ Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*. Jakarta, 1996: Gramedia. hlm. 612-613.

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Hak> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14:15 WIB)

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.00 WIB)

¹² <https://typoonline.com/kbbi/objek> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.22 WIB)

4. Jaminan Fidusia

Jaminan memiliki definisi yaitu, Jaminan atau agunan adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, sedangkan fidusia definisinya adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut¹³, sedangkan fidusia definisinya adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda (harta bergerak dan tidak bergerak) dimana registrasi hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut¹⁴. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda¹⁵

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan#> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.31 WIB)

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.32 WIB)

¹⁵ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-42-1999-jaminan-fidusia> (diakses pada tanggal 28 September 2020, jam 14.36 WIB)

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Mengenai spesifikasi penelitian hukum ini dengan menggunakan jenis deskriptif dan eksplanatif. Mengenai deskriptif sendiri bahwa penelitian hukum ini bertujuan untuk memberi gambaran terhadap karakteristik permasalahan yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari fenomena mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Dan untuk eksplanatif nantinya dalam penelitian hukum berdasarkan deskripsi tersebut dikumpulkan, disusun dan diolah secara teori guna mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang mengaturnya.¹⁷

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hal. 52.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit: Kencana, hlm.

3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder¹⁸.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari pihak bank Jateng berada di daerah Kabupaten Demak melalui pengamatan atau observasi dan wawancara yang terkait dengan permasalahan yang menjadi pusat kajian penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang mendukung data utama atau data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, data sekunder ini mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang mendukung operasionalisasi penulisan hasil penelitian.¹⁹

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan hukum positif nasional yang diurutkan dalam hierarki, diawali dari Undang-Undang Dasar²⁰ Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan* (Jakarta : Rineke Cipta, 2002), hal. 107

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009

²⁰ Op.cit hal. 12

lain dibawah undang-undang. Peraturan perundang-undangan yang digunakan berupa:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didapat dari jurnal-jurnal hukum, buku teks, pendapat para sarjana dan kasus-kasus hukum dengan pembahasan mengenai maksud dari pembuatan surat kuasa menjual maupun korelasinya dengan perjanjian jual beli tanah dan/atau bangunan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia , dan lain-lain.²¹
4. Metode Pengumpulan Data
- wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

²¹http://repository.ub.ac.id/1451/4/BAB%2520III.pdf&ved=2ahUKEwibmoiWkPDrAhXgILcAHclvCQQ4ChAWMAF6BAGIEAE&usq=AOvVawOfKwo1EaNeioOXC2_VAY76 , (diakses pada 28 Sempتمبر 2020 Pukul 14:47WIB), hal 54-55

Sedangkan metode pengumpulan data digunakan dalam mengumpulkan data sekunder adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan LRC-KJHAM dan buku-buku referensi yang di dapat.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Analisis Data Penelitian

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penjelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis. Terdapat beberapa jenis teknik analisis data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif.

Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.²²



²² Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004, hal.50

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi berjudul “**Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro Demak Sejahtera Kab Demak**” dsusun dengan sistematika sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam BAB ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB ini berisi tinjauan umum tentang hak cipta, tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang jaminan dalam prespektif islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB ini penulis menjelaskan mengenai mekanisme hak cipta sebagai objek jaminan fidusia beserta pengaturan hukumnya

BAB IV PENUTUP

BAB ini berisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal-pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia²³.

Didalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya sudah beralih ke pihak lain. Di samping hak moral terdapat juga hak ekonomi (*economic rights*) yaitu hak yang dapat dipindahkan kepada pihak lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah, pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini meliputi hak untuk mengumumkan, memperbanyak atau memberikan izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya²⁴.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

²³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁴ Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia, cet 1, Surakarta, UNS press 2016, hal 30.

tentang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Sebagai hak eksklusif atau *exclusive rights*, Hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi atau *economic rights* dan hak moral atau *moral rights*. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*.²⁶ lalu hak moral yang memberikan berbagai kontrol kepada pencipta terhadap pengguna karya-karya ciptanya. Terlepas dari apakah pemegang hak itu adalah pencipta dari suatu karya atau kuasa dari seorang pencipta. Karena keberadaan hak moral secara independen berdiri diluar “hak ekonomi”.

Berdasarkan pengertian yang diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a. Hak Eksklusif
- b. Pencipta/ Pemegang Hak Cipta
- c. Prinsip Deklaratif
- d. Ciptaan
- e. Tanpa mengurangi pembatasan.

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁶ Dr. Henry soelistyo, SH. LL.M, Plagiarisme: pelanggaran hak cipta dan etika PT Kanikus, Yogyakarta, 2018, hlm 51.

Undang- Undang Hak Cipta dalam pelaksanaannya diharapkan dapat melindungi hasil karya tiap orang baik dalam bidang seni serta sastra, ilmu pengetahuan, serta diharapkan bisa menghargai dan pengakuan atas tiap hasil karya orang lain. Pada dasarnya Undang- Undang Hak Cipta berfungsi untuk menyadarkan tiap orang supaya dapat menghargai seluruh wujud ciptaan milik orang lain, hal ini berlandaskan pada konsep pemahaman Hak Cipta dengan nilai sportivitas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada publik tentang Hak Cipta.

Hak yang hanya dipunyai serta ditujukan untuk pencipta atau pemegang Hak Cipta sehingga tidak terdapat orang lain yang dapat memanfaatkan serta menggunakan Hak tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pencipta maupun pemegang Hak Cipta disebut dengan istilah hak eksklusif²⁷. Hak eksklusif memiliki 2 faktor hak, yang terdiri dari hak moral(moral rights) serta hak ekonomi(economic rights). Hak moral merupakan hak yang melakat secara abadi pada diri pencipta²⁸. Adanya hak moral hingga hak tersebut akan melindungi seluruh kepentingan pribadi sipencipta yang berhubungan dengan reputasinya. Undang-undang memberikan hak kepada pencipta untuk dapat mengganti judul ciptaannya serta anak judulnya itulah prinsip yang dimiliki oleh hak

²⁷ Erna Tri Rasmala Ratnawati, Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Macell Press,

Yogyakarta, 2009, hlm. 24. Di akses pada tanggal 21-10-2020 pukul 20.50

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Di akses pada tanggal 21-10-2020 pukul 21.00

moral²⁹. Hak moral diatur di dalam Pasal (4) hingga Pasal (7) Undang-Undang Hak Cipta, Hak moral. Di dalam Pasal (5) ayat(1) menyatakan bahwa³⁰:

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak Moral berfungsi sebagai pencantuman nama dari pencipta dalam suatu ciptaan (right of paternity) dan hak yang dimiliki pencipta agar pihak lain tidak dapat merusak dan memutilasi ciptaannya (right of integrity)³¹

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan³². Hak

²⁹ H. Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm 14 Di akses pada tanggal 21-10-2020 pukul 21.02

³⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di akses pada tanggal 21-10-2020 pukul 21.03

³¹ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm 49

³² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ekonomi terdiri dari hak untuk mengumumkan (right to publish atau right to copy atau mechanical right). Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) undang-undang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :³³

- a. penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan Ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. penyewaan Ciptaan.

Pencipta memiliki hak keseluruhan yaitu hak ekonomi dan hak moral sedangkan pemegang Hak Cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagiannya yaitu yang berupa hak ekonomi. Hak Cipta tergolong dalam hak khusus atau eksklusif, yang termasuk dalam Hak Kekayaan Intelektual. Dikatakan khusus karena hak cipta hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak tersebut, dalam waktu yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan dan mendapatkan perlindungan hukum agar dapat memperbanyak, mengumumkan, mengedarkan dan lain-lain hasil

³³ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

karyanya. Pemilik dan pemegang hak juga dapat memberi ijin kepada orang lain untuk melaksanakannya.³⁴

2. Ciptaan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan merupakan hasil karya dari bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan yang dihasilkan atau didapatkan dari inspirasi, pikiran, imajinasi, kemampuan, keahlian, atau keterampilan yang diekspresikan dalam wujud yang nyata atau sebenarnya³⁵. Hak cipta hanya melindungi ekspresi dari hasil karya yang telah diubah menjadi wujud yang nyata dan bisa dirasakan, didengar, dan dilihat. Hak cipta tidak melindungi konsep atau ide, dan tidak termasuk metode dan rumus rumus ilmiah. Visual (sketsa, gambar, lukisan), suara (nyanyian, alat musik), tulisan (novel, tesis, puisi) gerakan (tarian, senam), tiga dimensi (patung, pahatam, ukiram), multimedia (film, animasi, program televisi)³⁶

3. Pencipta

Menurut Undang- Undang Hak Cipta pencipta ialah seorang maupun beberapa orang yang secara sendiri- sendiri atau bersama- sama menciptakan sesuatu ciptaan yang bersifat khas dan individu³⁷. Yang dapat diartikan bahwa jika tiap orang maupun sebagian orang yang

³⁴ *Ibid*, hal 50

³⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

³⁶ Tim Visi Yutisia, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi hingga Menyelesaikan Sengketa*, Visi Media Jakarta, 2015, hlm.7

³⁷ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tentang Hak Cipta.

secara bersama-sama atas olah pikirnya atau atas inspirasinya, keterampilan, atau keahlian yang diwujudkan dalam wujud yang nyata, khas serta individu³⁸. Pencipta ialah orang yang mengkonsep ataupun menciptakan sesuatu karya itu sendiri Dalam hemat bahasa penafsiran pencipta merupakan tiap orang yang telah membuat ataupun menghasilkan sesuatu ciptaan baik dalam bidang seni maupun sastra, ilmu pengetahuan, yang ciptaan tersebut bisa dilihat secara nyata, dialami, didengar, serta dapat dibaca oleh siapapun.

Tetapi, dalam praktiknya, tidak mudah memastikan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa wujud ciptaan serta proses pembuatan ciptaan membutuhkan penegasan dalam norma- norma tersendiri. Misalnya siapa yang diartikan bagaikan pencipta karya film. Siapa pula pencipta sampul ataupun cover novel ataupun perwajahan karyatulis ataupun typographical arrangement yang diterbitkan. siapa pencipta iklan, advertensi serta poster- poster promosi, sangat tidak mudah memastikan.³⁹

Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya:

- 1) Disebut dalam ciptaan.

³⁸ Erna Tri Rusmala Ratnawati, Op.Cit, hlm 25

³⁹ Desyanti Suka Asih K.Tus., *Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media, Vyavahara Duta* Volume XIV, No.1, Maret 2019, hal 17 dikutip dari Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa hak Moral*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,2011), h.64-65

- 2) Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
- 3) Disebut dalam surat pencatatan ciptaan dan/atau,
- 4) Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tertentu yang diciptakan 2(dua) orang ataupun lebih, yang dianggap selaku pencipta yaitu orang yang mengelola serta mengawasi penyelesaian segala ciptaan⁴⁰. Namun apabila orang yang mengelola serta mengawasi ciptaan itu tidak ada maka yang dianggap selaku pencipta ialah orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaanya⁴¹. Dalam hal ciptaan yang dirancang oleh seseorang serta diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pengawasan oleh siperancang maka yang dianggap pencipta adalah orang yang merancang⁴².

Permasalahan penentuan mengenai siapa yang diartikan sebagai pencipta lebih mengarah pada pedoman yang tertulis secara resmi. Ini berarti, diluar itu perlu diberi rambu ataupun arahan untuk pembuktiannya. Misalnya, apabila terjalin sengketa menimpa kepemilikan hak cipta, hingga yang pertama-tama yang digunakan bagaikan referensi adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar

⁴⁰ Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. diakses pada tanggal 22-10-2020 pukul 19:45

⁴¹ Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta . diakses pada tanggal 22-10-2020 pukul 19:46

⁴² Pasal 34 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta h.64-65 diakses pada tanggal 22-10-2020 pukul 19:43

universal ciptaan ataupun yang namanya diucap dalam ciptaan. Yang pula jadi referensi adalah orang yang namanya diumumkan bagaikan pencipta. Apabila pengadilan memperoleh fakta kebalikannya, hingga asumsi hukum itu dianggap gugur yang berlaku merupakan putusan pengadilan⁴³.

4. Sifat hak cipta

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, ataupun perjanjian, yang terakhir ini dapat berlangsung melalui jual beli ataupun lisensi⁴⁴. Hak cipta memiliki sifat diantaranya sebagai berikut :

a. Benda bergerak imateriil

Hak cipta merupakan bagian hak kekayaan intelektual sama seperti hak paten, hak dagang. Undang-undang menyatakan hak cipta merupakan benda bergerak imateriil, dengan demikian maka kepemilikan hak cipta dapat beralih atau dialihkan secara keseluruhan maupun sebagian, pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan cara hibah, pewarisan, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan⁴⁵

b. Hak cipta dapat dialihkan

⁴³ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, h.65 diakses pada tanggal 22-10-2020 pukul 19:55

⁴⁴ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁵ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak Cipta sebagaimana Pasal 16 ayat (2) UUHC dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak cipta sebagaimana Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UUHC, bahwa yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris⁴⁶

c. Tidak dapat disita oleh siapapun

Berdasarkan peraturan perundang-undangan hak cipta merupakan benda bergerak, dengan sifatnya kebendaan ini, maka hak cipta tidak dapat disita oleh perorangan maupun lembaga karena hak cipta bersifat pribadi dan menunggal pada diri pencipta, akan tetapi hak cipta dapat beralih atau dialihkan melalui perjanjian tertulis, wakaf, hibah, wasiat. Hal ini tercantun dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁴⁷

5. Proses Pencatatan Hak Cipta

⁴⁶ Fitratu Sakinah, Peralihan Hak Cipta Pada Masyarakat Umum Di Indonesia Secara Tertulis Atau Tanpa Akta Notaris, Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan, 16 No 1 April 2019, Hal. 184, Diakses Pada Tanggal 19 November 2020, Pukul 13:00 Wib.

⁴⁷ A. Tenripadang Chairan, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta, Jurnal Hukum Diktum, 9, Nomor 2, Juli 2011, Hal 166 Diakses Pada Tanggal 20 November 2020, Pukul 17:00 Wib.

Hak Cipta dalam proses pencatatan hanya bersifat sebagai pilihan atau optional berbeda dengan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti Hak Merek, Hak Paten, apabila Hak Merek dan Hak Paten ingin mendapatkan sebuah status dan perlindungan hukum maka wajib prosesnya melakukan permohonan atau permintaan untuk mendapatkan status hukum agar dapat dilindungi oleh negara. Pencatatan Hak Cipta secara formal sangat penting dalam hal untuk menguatkan sebuah pembuktian apabila suatu hari terjadi sengketa status kepemilikan Hak Cipta, pencatatan Hak Cipta berisi tentang data identitas pencipta dan data lain yang relevan. Pencatatan Hak Cipta juga berguna untuk mempermudah mengenai siapa yang dianggap sebagai pemilik ciptaan tersebut atau disebut sebagai pencipta. demikian pula dalam hal pengalihan atau lisensi dari Hak Cipta.

Pencipta mendapatkan keuntungan dari sebuah pencatatan Hak Cipta, meskipun dalam Undang-Undang Hak Cipta pencatatan hanya bersifat pilihan atau optional, dalam artian bahwa pencatatan itu tidak diwajibkan oleh perundang-undangan tetapi dengan adanya pencatatan akan menjadi sebuah alat bukti yang sah. Kaitannya dalam hubungan dinas maka kadang pemegang Hak Cipta adalah orang yang memperkerjakan pencipta dan bukan seorang pencipta itu sendiri, karena Indonesia adalah bagian dari anggota TRIP's maka dalam hal memperoleh sebuah perlindungan hukum dan kepastian hukum

pencatatan tersebut tidak boleh berdasarkan paksaan, pencatatan harus berdasarkan sifat sukarela dan tidak diwajibkan.⁴⁸

Permohonan atau pendaftaran Hak Cipta maka pemohon yaitu pencipta atau pemegang Hak Cipta wajib melampirkan suatu contoh ciptaan, melampirkan surat kepemilikan Hak Cipta dan biaya. Permohonan atau pendaftaran Hak Cipta dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik secara tertulis dalam bahasa Indonesia.⁷¹ Permohonan yang telah diajukan dan memenuhi kemudian diperiksa oleh menteri. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.⁷² Berdasarkan Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan. Kemudian menteri menerbitkan surat pencatatan ciptaan dan mencatat daftar umum ciptaan. Ciptaan yang telah dicatatkan dapat dihapus, sebuah ciptaan yang telah dicatatkan dapat dihapuskan karena beberapa hal, yaitu :

- a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak terkait;
- b. Berakhirnya masa berlaku Hak Cipta;

⁴⁸ Syahril "Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten" Volume 13 No. 1 Desember 2014 hal 95-97

- c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum;
- d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri.

Namun dalam ketentuannya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 mengatur secara khusus ketentuan pencatatan ciptaan dari Pasal 64 sampai dengan Pasal 79. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yaitu, pencatatan ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri. Permohonan sebagaimana dimaksud dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik yaitu :

- a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
- b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait;
- c. membayar biaya.

Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Hak Cipta Dalam hal Permohonan dapat diajukan oleh :

- a. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.

- b. Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang. Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.

Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai kuasa, kemudian melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang telah memenuhi persyaratan, permohonan disini dilakukan untuk mengetahui ciptaan atau produk hak yang terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan ciptaan yang tercatat dalam daftar umum ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya. Hasil pemeriksaan digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima dan menolak permohonan, kemudian Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang memenuhi persyaratan.⁴⁹

6. Hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan

Hapusnya kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, terjadi karena disebabkan empat hal, yakni karena permintaan pencipta, pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait, karena masa perlindungannya telah lampau/habis, karena putusan pengadilan, dan

⁴⁹ Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum, *Hak Cipta Atas Buku model fair use/fair dealing*, cetakan 1, PT.Raja Grafindo Persada, Depok , hal.53

melanggar norma (agama, susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan, dan arena peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh menteri). Hapusnya kekuatan hukum tersebut secara jelas disebutkan dalam ketentuan pasal 74 dan pasal 75 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kredit menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah :

“Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah.”

⁵⁰ Ibid hal 55

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (accessoir). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu :

1. Jaminan tambahan.
2. Diserahkan oleh debitur kepada bank.
3. Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.⁵¹

Jaminan menurut Hartono Hadi Soeprapto adalah “sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan”, sedangkan menurut M.Bahsan, jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat⁵²,

Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang jaminan piutang seseorang⁵³.

2. Unsur unsur yang terkandung dalam jaminan yaitu :

- 1) Adanya kaidah hukum

⁵¹ Salim HS, H, S.H., M.S., 2011, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Cet.V, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.22

⁵² Hartono Hadi Soeprapto dalam M.bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002, h.148

⁵³ J. Satrio, *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan kebendaan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, h.3

Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis dan kaidah hukum jaminan tidak tertulis.

2) Adanya pemberi dan penerima jaminan

Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan (debitur).

Penerima jaminan adalah orang atau badan hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan (orang atau badan hukum).

Badan hukum adalah lembaga yang memberikan fasilitas kredit, dapat berupa lembaga perbankan dan atau lembaga keuangan nonbank.

3) Adanya jaminan

Jaminan yang diserahkan kepada kreditur adalah jaminan materiil dan imateriil. Jaminan materiil merupakan jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan imateriil merupakan jaminan nonkebendaan.

4) Adanya fasilitas kredit

Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan nonbank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau

lembaga keuangan nonbank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan pokok pinjaman dan bunganya.

3. Objek dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Jaminan

Objek kajian merupakan sasaran di dalam penyelidikan atau pengkajian hukum jaminan. Objek itu dibagi menjadi 2 macam, yaitu objek materiil dan objek forma. Objek materiil hukum jaminan adalah manusia. Objek forma, yaitu sudut pandang tertentu terhadap objek materiilnya. Jadi objek forma hukum jaminan adalah bagaimana subjek hukum dapat membebaskan jaminannya pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank.

Ruang lingkup kajian hukum jaminan meliputi jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan khusus dibagi menjadi dua (2) macam, yaitu :

1) Jaminan perorangan Hak jaminan perorangan timbul dari perjanjian jaminan antara kreditur (bank) dan pihak ketiga. Perjanjian jaminan perorangan merupakan hak relatif, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terikat dalam perjanjian.⁵⁴ Jaminan perorangan meliputi: borg, tanggung-menanggung (tanggung renteng), dan garansi bank

2) Jaminan kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu dapat diuangkan bagi pelunasan hutang debitur

⁵⁴ Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, 2000, Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan, (Jakarta : Karya Medi, 2000), hal. 210

apabila debitur ingkar janji. Dengan mempunyai berbagai kelebihan, yaitu sifat-sifat yang dimilikinya, antara lain sifat absolut dimana setiap orang harus menghormati hak tersebut, memiliki *droit de preference*, *droit de suite*, serta asas-asas yang terkandung padanya, seperti asas spesialisitas dan publisitas telah memberikan kedudukan dan hak istimewa bagi pemegang hak tersebut/kreditur, sehingga dalam praktek lebih disukai pihak kreditur daripada jaminan perorangan⁵⁵. Menurut sifatnya, jaminan kebendaan dibagi menjadi dua (2), yaitu:

a. Jaminan dengan benda berwujud (materiil)

Benda berwujud dapat berupa benda/barang bergerak dan atau benda/barang tidak bergerak. Yang termasuk dalam jaminan benda bergerak meliputi: gadai dan fidusia, sedangkan jaminan benda tidak bergerak meliputi: hak tanggungan, fidusia, khususnya rumah susun, hipotek kapal laut dan pesawat udara.

b. Jaminan dengan benda tidak berwujud (imateriil)

Jaminan dengan benda tidak berwujud (imateriil)
Benda/barang tidak berwujud yang lazim diterima oleh bank sebagai jaminan kredit adalah berupa hak tagih debitur terhadap pihak ketiga.

⁵⁵ Ibid hlm 220

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan asas-asas hukum jaminan. Asas-asas itu meliputi :

- 1) Asas filosofis, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus didasarkan pada falsafah yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila;
 - 2) Asas konstitusional, yaitu asas dimana semua peraturan perundang-undangan dibuat dan disahkan oleh pembentuk undang-undang harus didasarkan pada hukum dasar (konstitusi). Hukum dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu UUD 1945.
 - 3) Asas politis, yaitu asas dimana segala kebijakan dan teknik di dalam penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada Tap MPR;
 - 4) Asas operasional (konkret) yang bersifat umum merupakan asas yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembebanan jaminan.
4. Pengertian Jaminan Fidusia

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari *Fiduciare Eigendom Overdracht*. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana

memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor lainnya.⁵⁶

Penjelasan mengenai fidusia tercantum dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa :fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasarkepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUJF yang menyatakan, bahwa : jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberifidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.⁵⁷

5. Objek jaminan fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu :

⁵⁶ Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011), h. 283

⁵⁷ Pasal 1 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

a. Benda bergerak berwujud :

- 1) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
- 2) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunan pabrik, alat-alat inventaris kantor
- 3) Perhiasan
- 4) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
- 5) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
- 6) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
- 7) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.

b. Benda bergerak tidak berwujud :

- 1) Wesel
- 2) Sertifikat deposito
- 3) Saham
- 4) Obligasi
- 5) Konosemen
- 6) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh kemudian
- 7) Deposito berjangka.

- c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusiadiasuransikan.
- e. Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- f. Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.⁵⁸

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai⁵⁹

6. Terjadinya jaminan fidusia

- a. Pembenananan jaminan fidusia

⁵⁸ Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung : Alfabeta, 2009), h. 212-213

⁵⁹ Tri Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2006) h. 269

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia⁶⁰.

Alasan undang-undang menetapkan dengan akta notaris, adalah:

- 1) Akta notaris adalah akta autentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- 2) Obyek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak.
- 3) Undang-undang melarang adanya fidusia ulang⁶¹

Akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sekurang-kurangnya memuat :

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
 - b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
 - d) Nilai penjaminan
 - e) Nilai benda yang menjadi jaminan fidusia⁶²
- b. Pendaftaran jaminan fidusia

Pendaftaran jaminan fidusia diatur Pasal 11 sampai 18 Undang-Undang Fidusia. Pasal 11 ayat (1) UUJF menentukan bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Ketentuan ini dilanjutkan Pasal 12 ayat (1) UUJF yang menentukan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada KPF.

⁶⁰ Pasal 5 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

⁶¹ Purwadi Patrik dan Kashadi. Hukum Jaminan, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2008), h. 40

⁶² Pasal 6 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pendaftaran fidusia dilakukan di tempat kedudukan pemberi Fidusia (domisili debitur atau pemilik benda jaminan fidusia), dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, pendaftaran ini dilakukan untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.⁶³ Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) UUJF menentukan “permohonan pendaftarannya dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia”.

Pernyataan dalam pendaftaran jaminan fidusia yang dilampirkan dalam permohonan pembebanan jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b) Tanggal, nomor akta, nama dan kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
- e) Nilai penjaminan fidusia
- f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

⁶³ Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam bukudaftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Setelah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia yang merupakan salinan dari buku daftar fidusia memuat catatan tentang hal-hal yang dinyatakan dalam pendaftaran jaminan fidusia, dan jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia pada buku daftar fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata: “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁶⁴.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila terdapat perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia pada tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftarfidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat fidusia.

⁶⁴ Pasal 15 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

c. Hapusnya jaminan fidusia

Hal-hal yang menghapusnya jaminan fidusia sebagai perjanjian aksesoir berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) UUJF mempunyai bunyi yang sama dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2015, keduanya menentukan beberapa hal yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, yaitu:

a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia.

Sesuai dengan sifat aksesoir dari Jaminan Fidusia, adanya Jaminan Fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, dengan sendirinya atau otomatis Jaminan Fidusia yang bersangkutan juga menjadi hapus.

Menurut Penjelasan atas Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Fidusia, hapusnya utang di sini yang menyebabkan hapusnya Jaminan Fidusia antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya utang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.

b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia

Pelepasan hak atas jaminan fidusia merupakan hak penerima fidusia. Pelepasan jaminan fidusia akan

mengakibatkan hapusnya jaminan fidusia namun tidak berarti menjadikan perjanjian pokoknya menjadi hapus pula.

c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Apabila benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan, musnahnya benda objek jaminan fidusia tidak akan menghapuskan klaim asuransi dan klaim asuransi itu akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut. Namun apabila objek jaminan fidusia tersebut tidak diasuransikan, maka hapusnya jaminan fidusia karena musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebelum utang debitor lunas akan mengakibatkan kreditor preferen (penerima fidusia) kehilangan hak-hak istimewanya yang berupa hak mendahului (*privilege*) atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan kreditor preferen ini akan berubah status menjadi kreditor konkuren. Kreditor ini tetap memiliki hak untuk menagih utang itu dengan jaminan seluruh harta kekayaan debitor.

Hal tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menentukan : “Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.⁶⁵

⁶⁵ Riky Rustam, Hukuman Jaminan, (Yogyakarta : UII Press 2017), h. 154

7. Eksekusi jaminan fidusia

Apabila debitur atau pemberi fidusia melakukan wanprestasi, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Titel eksekutorial oleh penerima fidusia, artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.
- b. Penjualan benda obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan.
- c. Penjualan dibawah tangan, artinya pelaksanaan penjualan benda yang akan dieksekusi harus berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia⁶⁶

Dalam pelaksanaan penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Apabila pemberi fidusia tidak menyerahkan pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dan apabila perlu, dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

⁶⁶ Purwadi Patrik dan Kashadi. Op. cit, h. 46

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia, namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Dalam Prespektif Islam

1. Pengertian

Fidusia dalam hukum Islam dikenal dengan istilah rahn. Menurut Bahasa, rahn berarti tetap, langgeng, dan menahan. Rahn menurut istilah adalah menahan sesuatu dengan cara yang benar dengan tujuan pemenuhan kewajiban pembayaran utang bagi pihak yang berutang. Beberapa ulama memberikan definisi rahn, salah satu diantaranya al-Subki berpendapat bahwa rahn yaitu menjadikan sesuatu aset sebagai jaminan kepada pembiayaan atau pinjaman, agar pembiayaan atau pinjaman tersebut dapat dilunasi dengan nilai aset pembiayaan atau jaminan tersebut jika peminjam tidak mampu melunasi pinjamannya.⁶⁷

Rahn secara bahasa berarti al-tsubut dan al-habs yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah *rahn* yaitu perjanjian (*akad*) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.⁶⁸

Rahn merupakan jaminan berupa benda yang diserahkan dengan asas kepercayaan baik secara fisik maupun hanya hak kepemilikan benda tersebut oleh debitur kepada kreditur untuk memperkuat kepastian

⁶⁷ Muhammad Sabir, Rifka Tunnisa, “*Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”, Jurnal Perbandingan Mazhab, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020 hal 84-85

⁶⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

kelancaran dan ketetapan waktu dalam pembayaran utang debitur (*rahin*) kepada kreditur (*murtahin*), dan dapat dijadikan pengganti atas pelunasan utang yang tidak dibayar *murtahin*. *Rahn* tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 26 yang disebut dengan agunan, yakni jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas. Konsep *rahn* dalam islam diberlakukan dalam rangka memastikan dan memberikan dorongan kepada nasabah yang berutang untuk melunasi utangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dan menghindari perbuatan yang dapat merugikan pihak yang memberikan utang.

Para ulama mendefinisikan dengan penetapan suatu barang yang memiliki nilai dalam pandangan syari'at sebagai jaminan atas utang yang mana utang tersebut atau sebagian darinya dapat dibayar dengan barang yang digadaikan.⁶⁹ Dengan demikian, secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Sesuatu yang dijadikan sebagai jaminan disebut *marhun*, pihak yang menyerahkan jaminan disebut *rahin*, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut *murtahin*.⁷⁰

2. Fatwa mui

⁶⁹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 5, (Jakarta : Cakrawal Publishing, 2009), h. 242

⁷⁰ Gufron A Mas'adi, Fiqh Muamalah Konstektual, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h.176

Ketentuan hukum dalam Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn adalah sebagai berikut:

a. Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut;

b. Ketentuan umum

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*

- a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya.
- b) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syari'ah.
- c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

3. Rukun dan syarat

Rukun-rukun rahn ada 4 yaitu meliputi:

- a. *Akad ijab dan kabul*
- b. *Aqid*, yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menggadaikan (*murtahin*)
- c. Barang yang dijadikan jaminan (*marhun*)
- d. Ada utang, disyaratkan keadaan utang telah tetap.⁷¹

Mengenai syarat-syarat *rahn*, ada dua syarat yang disebutkan dalam syara', yaitu syarat sah dan syarat kerusakan. Syarat yang pertama yaitu syarat sah yaitu mengenai penguasaan atas barang jaminan.⁷²

Pendapat Maliki, Hanafi dan Syafi'i bahwa akad gadai dianggap sah dengan semata-mata adanya penerimaan (qabul). Sedangkan

⁷¹ Hendi Suhendi, Op. Cit.,h. 107-108

⁷² Bidayatul Mujtahid, Semarang : Asy- Syifa', 1990 h. 308

Hambaliberpendapat termasuk syarat sahnya rahn adalah penyerahan (ijab).Makarahn dikatakan tidak sah apabila tidak adanya penyerahan.⁷³

Syarat yang kedua merupakan syarat kerusakan yang dapat membatalkan rahn yaitu apabila seseorang menggadaikan barang dengan syarat bahwa ia akan membawa haknya pada masanya, dan jika tidak, makabarang tersebut menjadi milik penerima gadai⁷⁴. Fuqaha telah sependapat bahwa syarat tersebut mengharuskan batalnya gadai. Ini berdasar dari sebuah hadits:

غرمه عليه و غنمه له رهنه الذي صاحبه من الرهن يغلق لا

Artinya: Janganlah ia (pemegang gadaian) menutuphak gadaian dari pemiliknya (rahin) yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya. Dandiaber kewajiban membayar haramahnya.”⁷⁵

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa rahn itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Berakal
- b. Baligh
- c. Adanya barang yang digadaikan ketika akad berlangsung, meskipun barang yang digadaikan tidak menjadi miliknya secara penuh.
- d. Barang diterima oleh penggadai atau wakilnya.⁷⁶

⁷³ Muhammad Syaikh al-alamah, Fiqh Empat Mazhab, Bandung : Hasyimi , 2001, h. 249

⁷⁴ Bidayatul Mujtahid, Op. Cit. h. 131

⁷⁵ Bidayatul Mujtahid, Op.Cit hlm 150

⁷⁶ Sayyid Sabiq, Ibid, h. 244

4. Pandangan Islam terhadap Hak Cipta

Pemikir islam imam al-Qaraafi adalah tokoh islam pertama yang membahas masalah hak cipta. Dalam kitabnya yang berjudul “al-ijthadat” Imam al-Qaraafi berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjualbelikan karena hak tersebut tidak dipisahkan dari sumber aslinya. Namun demikian pendapatnya ini dibantah oleh Fatih al-daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang dapat diperjual belikan, karena adanya pemisah dari pemiliknya. Dalam hak cipta ia mengatakan standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.

Adapun dalil-dalil syar’I yang dapat dijadikan dasar melarang pelanggaran hak cipta dalam perbuatan-perbuatan tersebut diatas antara lain sebagai berikut, “ Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara bakhil”. Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik pribadi itu bersifat social, karena hak milik pribadi pada hakikatnya adalah hak Allah SWT yan diamankan kepada orang yang kebetulan memilikinya, oleh karenanya karya tulis itupun harus bisa dimanfaatkan oleh umat, tidak boleh dirusak, disembunyikan oleh pemiliknya. Penulis atau penerbit tidak dilarang untuk mencantumkan kata-kata “dilarang mengutip dan/atau memperbanyak dalam bentuk apapun bila tidak ada izin tertulis dari penulis/penerbit”. Sebab

pernyataan tersebut dilakukan hanya untuk bertujuan melindungi hak ciptanya dari usaha pembajakan dan sebagainya.⁷⁷



⁷⁷ Prof. Dr.Hj. Anis Mashdurohatun, S.H.,M.Hum, Op.Cit., hlm 210-211

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

Benda dalam pasal 499 KUHPerdara benda adalah segala sesuatu segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dilekati hak milik. Benda terbagi menjadi dua yakni benda bertubuh dan benda tidak bertubuh hal ini diatur dalam Pasal 503 KUHPerdara menyebutkan bahwa “Tiap-tiap hak kebendaan adalah bertubuh dan tidak bertubuh”, Berdasarkan Pasal tersebut benda terbagi menjadi 2 (dua) yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak baik berwujud ataupun tidak berwujud. Pasal 504 KUHPerdara “Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian berikut”,⁷⁸

Hak milik immateriil termasuk ke dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata. Oleh karena itu, hak milik immateriil itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu benda. Selanjutnya, jelaskan bahwa, hak benda adalah hak absolut atas sesuatu berwujud, tetapi ada hak absolut yang obyeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama hak atas kekayaan intelektual . Apabila dikaitkan dengan hak cipta maka hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud (benda immateriil). Hak atas kekayaan intelektual itu tidak sama sekali menampilkan benda nyata. Ia bukanlah benda materiil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil. Bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Dengan demikian,

⁷⁸ Widya Marthauli Handayani, “Keberlakuan Hukum Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, jurnal legislasi Indonesia vol 16 No.2-Juni 2019 hal 216

pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subyek hukum.⁷⁹

Dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 disebutkan bahwa “Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud”. Sehingga hak cipta dapat dikatakan sebagai benda yang bersifat immateriil atau benda yang tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan baik seluruh atau sebagian kepada orang lain. Ketentuan ini terdapat pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu dengan cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, dan Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta baik menurut KUHPerdara ataupun Undang Undang Hak Cipta dan juga menurut para ahli hukum hak cipta merupakan sebuah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena hak cipta merupakan kategori benda yang bersifat immateriil yang mempunyai nilai ekonomi.⁸⁰

Hak cipta yang merupakan hak eksklusif tersebut terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights) hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri sang pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau hak terkait telah dialihkan. Berkaitan dengan hak ekonomi yang berkaitan secara

⁷⁹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia”, *Pandecta*. Volume 11. Nomor 1. June 2016 hal 100

⁸⁰ Rio F. Najoan, “Kajian Hukum Tentang Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia” *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/2016 hal 153

finansial, maka dapat diperkirakan bahwa hak cipta dapat menjadi objek Jaminan Fidusia.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta memberikan ketentuan baru terkait dengan hukum Hak Cipta, dalam pasal 16 ayat (3) yang dinyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Objek Jaminan Fidusia, selanjutnya pasal (4) disebutkan juga bahwa dalam pelaksanaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dilaksanakan dengan ketentuan PerUndang-Undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Berlakunya Pasal 16 ayat 3 tersebut diharapkan, para seniman atau pelaku industri dapat mempermudah melakukan kredit di Lembaga Perbankan atau lembaga pinjaman Nonbank, Dengan adanya pengaturan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan, artinya Hak Cipta ini memiliki nilai ekonomis dan sudah bisa masuk dalam neraca aktiva. Di sisi lain bagi para musisi, seniman, pencipta lagu, merasakan Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah lebih memberikan perhatian dan dorongan untuk terus berkarya oleh karena hasil ciptaan mereka dihargai dan sudah dapat dijadikan obyek jaminan fidusia

Ketentuan mengenai benda dalam hak cipta terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud. Sehingga hak cipta dapat dikatakan sebagai benda yang bersifat immateriil atau benda yang tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan baik seluruh atau sebagian

kepada orang lain. Ketentuan ini terdapat pada pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu dengan cara Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, dan Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak cipta baik menurut KUHPerdara ataupun Undang-Undang Hak Cipta dan juga menurut para ahli hukum hak cipta merupakan sebuah benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan karena hak cipta merupakan kategori benda yang bersifat immateriil yang mempunyai nilai ekonomi.⁸¹

Karakteristik suatu benda yang digunakan sebagai objek jaminan utang adalah benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam artian suatu saat apabila debitur cidera janji benda tersebut diharapkan dapat menggantikan utangnya, dalam kaitanya dengan hak cipta dalam kaitanya dijadikan sebagai objek jaminan utang tentunya adalah Hak Cipta yang mempunyai nilai ekonomi dengan didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai keekonomian hak tersebut.

Apabila dikaitkan dengan jaminan fidusia dimana dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberi pengertian bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

⁸¹ *Ibid* hal, 160.

tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dengan pengertian tersebut maka yang menjadi objek jaminan fidusia bukan hanya benda bergerak berwujud melainkan juga benda bergerak tidak berwujud.

Berdasarkan pengertian diatas, Jaminan Fidusia merupakan lembaga hak jaminan (agunan) yang bersifat kebendaan dengan memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan (yang memberikan jaminan) dengan sendirinya sifat dan ciri-ciri hak kebendaan juga melekat pada jaminan Fidusia. Perjanjian Fidusia menimbulkan hak-hak yang bersifat *zakelijk* berarti hak yang diperoleh penerima Fidusia (Kreditur), merupakan hak kebendaan (yang terbatas) sehingga dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Perjanjian Fidusia tidak menimbulkan hak sepenuhnya bagi kreditur, karena ia tidak menguasai bendanya, tidak berwenang untuk menikmati bendanya, hanya mempunyai kewenangan terhadap benda tersebut sesuai dengan tujuan yang telah diperjanjikan, yaitu sebagai jaminan.⁸²

Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia didasarkan pada kesepakatan antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia, artinya harus terdapat kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk terjadinya pemfidusiaan. Dengan sendirinya pula pemberian Jaminan Fidusia tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia. Namun demikian pemberi dan penerima Fidusia tidak dapat sekehendak hati memperjanjikan pemberian Jaminan Fidusia tersebut, artinya perjanjian yang bertujuan untuk membebani suatu benda

⁸² *Ibid*, hal. 165.

dengan Jaminan Fidusia harus mengikuti ketentuan harus mengikuti pasal pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4-10 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”. Kemudian benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia tersebut, dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.⁸³

Jika diperhatikan ketentuan 16 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta baru maka Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia beserta peraturan perundang-undangan turunannya dan serta peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Sebagai ketentuan pokok yang mengatur lembaga jaminan fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan. hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia bahwa benda yang

⁸³ Widya Marthauli Handayani, Op.Cit., hal 218.

dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. dimana pada pokoknya dinyatakan bahwa prosedur pendaftaran jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah negara Republik Indonesia.
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan di Kantor Fidusia yang pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Pernyataan pendaftaran fidusia mencakup:
 - a) Identitas pemberi dan penerima fidusia;
 - b) Tanggal, nomor akta jaminan Fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta fidusia;
 - c) Data perjanjian pokok yang dijaminkan;
 - d) Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e) Nilai penjamin dan;
 - f) Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
5. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
6. Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Benda yang dapat dijaminkan menggunakan jaminan fidusia adalah benda bergerak baik berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Benda merupakan objek hak milik dan merupakan unsur yang sangat penting dalam hukum jaminan yang berkaitan dengan perjanjian jaminan kebendaan, karena benda merupakan alat yang dapat digunakan untuk menjamin dan memberikan kepercayaan kepada kreditur dalam hal pemberian kredit. Hak cipta merupakan bergerak tidak berwujud. Ia bukanlah benda materiil. Ia merupakan hasil kegiatan berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu bentuk, baik materiil maupun immateriil. Bukan bentuk penjelmaan yang dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Dengan demikian, pengertian benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh subyek hukum.

Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, maka hak cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat dialihkan. Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dengan melakukan pendaftaran agar pencipta mempunyai sertifikat hak cipta sebagai bukti otentik suatu ciptaan. Dalam hal pendaftaran hak cipta sebagai objek jaminan fidusia mengacu pada ketentuan mengenai tata cara pendaftarannya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang sekarang disempurnakan dengan dikeluarkannya PP No. 21 Tahun

2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan Pendaftaran Fidusia harus memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia
- b. Tanggal tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta Jaminan
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
- e. Nilai penjaminan.
- f. Nilai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia⁸⁴

Dengan mendaftarkan objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, kedudukan kreditur menjadi kuat, hak kreditur merupakan hak kebendaan yang dapat dipertahankan terhadap siapapun. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinandari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.⁸⁵

Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya

⁸⁴ Risfa Sadiqah*, R.Suharto, Herni Widanarti, *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*. Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 hal 8-9.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 7.

dijamin dengan jaminan fidusia. Mekanisme pengikatan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia dapat diringkas sebagai berikut:

1. membuat akta Jaminan Fidusia di hadapan Notaris
2. akta tersebut di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang merupakan bagian dari Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia
4. penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yang memuat titel eksekutorial
5. Dalam Akta Jaminan Fidusia dan Sertifikat Jaminan Fidusia, termuat nilai benda dan nilai penjaminan dari objek Jaminan Fidusia tersebut.

Dalam mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan agunan dan dibebani dengan lembaga penjaminan, praktek yang selama ini lazim terjadi di lapangan, lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur), menggunakan jasa Penilai Publik yang lazim disebut appraisal. Penilai Publik adalah pihak ketiga yang merupakan profesi penunjang di sektor keuangan, dan dapat memberikan pertimbangan profesional mengenai penilaian nilai ekonomi benda, yang kemudian akan dibebani dengan lembaga jaminan.

Adapun prosedur dan mekanisme penilaian yang dilaksanakan oleh Penilai Publik sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik adalah sebagai berikut:

1. mengidentifikasi dan memahami lingkup penugasan
2. melakukan pengumpulan, pemilihan dan analisis data;

3. menerapkan pendekatan Penilaian.
4. menyusun Laporan Penilaian.

Untuk agunan berupa benda tidak berwujud berupa piutang, nilai bendanya sama dengan besar piutangnya. Nilai nilai tersebut akan dicantumkan dalam laporan penilaian dan kemudian akan digunakan oleh lembaga keuangan pemberi pinjaman atau kreditur sebagai dasar pemberian nominal kredit.

- a. Menurut ketentuan 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Pasal 43, agunan yang dapat diperhitungkan ditetapkan sebagai berikut: Surat Berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai.
- b. tanah, gedung, dan rumah tinggal yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan.
- d. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek.
- e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia
- f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang.⁸⁶

Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual saat ini belum termasuk dalam daftar agunan yang dimaksud oleh otoritas Bank Indonesia. Selain belum tercantum dalam daftar agunan, untuk Hak Cipta, sampai saat ini belum ada pedoman

⁸⁶ Risfa Sadiqah*, R.Suharto, Herni Widanarti, Op.Cit., hal 218.

penilaian yang dapat digunakan oleh Penilai Publik, sehingga tentu saja belum ada lembaga keuangan yang menerima Hak Cipta sebagai agunan. Peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pembebanan fidusia kepada Hak Cipta juga belum ada. Hal ini tentu mempersulit seniman atau pencipta karya untuk menjaminkan karyanya. Selain nilai ekonomis suatu Hak Cipta, menentukan siapa yang berhak sebagai Pemberi Fidusia juga tidak mudah. Meskipun perlindungan terhadap Hak Cipta menganut sistem deklaratif atau perlindungan tidak mensyaratkan pendaftaran, namun untuk melindungi Hak Ekonomi atas karya ciptanya, maka para pencipta harus mendaftarkan Hak Cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu kepastian hukum siapakah pihak yang berhak menjaminkan suatu Hak Cipta.

B. Pelaksanaan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak cipta (UU Hak cipta) menggantikan UU hak cipta yang lama, munculnya pengaturan baru yang ada pada pasal 16 bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, pasal 16 menyatakan bahwa :

- (1) hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud
- (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
 - a) Pewarisan
 - b) hibah
 - c) Wakaf
 - d) wasiat
 - e) perjanjian tertulis; atau
 - f) sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

(4) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.

Kehadiran pasal 16 dalam Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak cipta erat kaitannya dengan Undang-Undang No.42 tentang jaminan fidusia, keterkaitan ini terletak pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.”

Meskipun pengaturan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia telah dijelaskan pada pasal 16, akan tetapi pada kenyataannya pengaturan ini masih belum jelas serta dapat dikatakan jauh dari kata sempurna karena dalam pasal 16 ayat tiga (3) Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang Hak cipta hanya menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan jaminan fidusia, tidak ada penjelasan mengenai cara penilaian atas nilai ekonomis yang dimiliki hak cipta tersebut serta nilai objeknya juga belum pernah diketahui nilai pasarannya seperti barang bergerak lainnya hal tersebut membuat fidusia Hak Cipta untuk sementara ini masih belum diminati oleh semian dan pemegang hak cipta lainnya

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dinyatakan bahwa benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Artinya secara akta notaris saja tidaklah cukup, tetapi harus dilakukan pendaftaran. Pendaftaran suatu benda dilakukan di kantor pendaftaran Fidusia yang berada didalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Ham. Kantor pendaftaran berwenang mengeluarkan sertifikat Jaminan Fidusia, dan berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, menyatakan bahwa lahirnya fidusia dalah pada saat didaftarkan di Kantor pendaftaran Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia adalah penerima fidusia,

kuasa atau wakilnya, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, yang memuat : ⁸⁷

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia.

Identitas yang dimaksud dalam Pasal ini adalah memuat nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.²²⁰ Pihak-pihak yang dikatakan sebagai subjek Jaminan Fidusia adalah pemberi Jaminan Fidusia dan penerima Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dalam hal kaitannya Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia maka yang menjadi pemberi Jaminan Fidusia adalah pemegang Hak Cipta atau pencipta yang berkedudukan sebagai debitor. Sedangkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia, yang berkedudukan sebagai kreditor.

2. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, tempat, kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.

Dalam Pasal 5 ayat (1) UU Jaminan Fidusia diatur mengenai pembebanan Jaminan Fidusia dituangkan dengan akta Notaris “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 angka (7) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.

⁸⁷ Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia” Jurnal Cita Hukum [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015), h. 362

Yang dimaksud dengan data perjanjian pokok adalah mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. Data yang memuat mengenai perjanjian pokok atau perjanjian utama yang dijamin dengan Jaminan Fidusia, misalnya utang yang sudah ada, utang yang sudah diperjanjikan dalam jumlah tertentu yang akan ada dikemudian hari, dan hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban.

4. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Hukum Jaminan tidak dapat dipisahkan dari hukum benda karena mempunyai kaitan yang sangat kuat, terutama dalam hal jaminan kebendaan. Pengaturan hukum benda dalam KUHPerdara yang diatur dalam buku ke II tentang hukum kebendaan. Buku II memiliki sifat yang tertutup, yang artinya bahwa orang lain tidak boleh menciptakan atau mengarang hak-hak kebendaan yang baru dan menyimpang dari aturan dalam perundang-undangan. Mengenai benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia secara rinci terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia sebagai berikut⁸⁸:

- a. Benda yang harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
- b. Benda berwujud,
- c. Benda tidak berwujud termasuk di dalamnya berupa piutang,
- d. Benda bergerak,
- e. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan,
- f. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotek,
- g. Benda yang sudah ada, maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam konteks benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri,

⁸⁸ Fatma Paporang, "Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia", Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2014 Hal 59-60

- h. Satu satuan atau jenis benda,
- i. Lebih dari satu jenis atau satuan benda,
- j. Hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia,
- k. Hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia,
- l. Benda persediaan (inventori, stok perdagangan),
- m. Pesawat terbang dan helicopter yang telah terdaftar di Indonesia,

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, maka dalam hal permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dengan objek nya adalah Hak Cipta, maka sebelum melakukan pendaftaran harus jelas Hak Cipta nya dalam bentuk yang seperti apa, diuraikan mengenai Hak Cipta yang menjadi objek Jaminan Fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi Hak Cipta tersebut, dan harus dijelaskan mengenai bukti kepemilikannya. Misalnya : Buku, maka uraian buku tersebut harus memuat judul, pengarang, penerbit, tahun diterbitkan, banyaknya halaman. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta bahwa pencipta atau pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk dapat melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan;
- f. Petunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Maka dalam uraian objek menurut penulis bukan hanya menjelaskan objek apa yang dijaminakan, tetapi juga hak ekonomi yang akan diperoleh kreditor apabila debitor wanprestasi. Apakah sebagian dari nilai ekonomi atau seluruhnya.

Apabila diperjanjikan seluruhnya maka kreditor dapat memiliki hak ekonomi seluruhnya yaitu; Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; Penerjemahan Ciptaan, Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasi ciptaan, Pendistribusian Ciptaan, Petunjukan Ciptaan, Pengumuman Ciptaan, Komunikasi Ciptaan dan Penyewaan Ciptaan. Tetapi apabila hanya sebagian maka hanya pada sebagian hak ekonomi. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam permohonan pendaftaran fidusia adalah syarat yang logis, karena Undang-Undang Jaminan Fidusia ingin memberikan suatu kepastian hukum. Kepastian hukum ini didapat apabila data-data yang disajikan secara pasti dan tertentu, hal ini sesuai dengan asas spesialisasi yang dianut Jaminan Fidusia.⁸⁹

Berdasarkan Penelitian Penulis dengan Notaris belum ada notaris yang mendaftarkan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia, walaupun ada tentu akan sulit menentukan nilai ekonomi dari suatu Hak Cipta tersebut. Karena nilai ekonomi dari Hak Cipta itu tidak bisa digambarkan secara langsung, sudut penilaian seseorang tentang nilai ekonomi tentu berbeda-beda, misalnya dalam penilaian ekonomi suatu buku tentu orang yang paham dengan tulisan buku tersebut akan menilai mahal atau menilai dengan tinggi buku tersebut, namun orang yang tidak paham dengan tulisan dalam buku tersebut tidak akan tertarik dengan buku itu walaupun secara penjualan termasuk dalam best seller di Gramedia, maka orang tersebut beranggapan bahwa buku tersebut tidak ada nilainya.⁹⁰

Berdasarkan penelitian penulis di salah satu lembaga keuangan mikro di Demak. Jaminan merupakan cara bagi pihak lembaga keuangan agar mendapatkan pembayaran utang oleh debitur. Jaminan ini digunakan oleh lembaga keuangan untuk menekan debitur agar melunasi utangnya, jika debitur wanprestasi maka lembaga keuangan selaku kreditor akan mengeksekusi benda jaminan tersebut, Jaminan tersebut tentu harus memiliki nilai ekonomi, jaminan tentu tidak akan memiliki nilai sebagai suatu jaminan jika jaminan tidak memiliki nilai atau

⁸⁹ Rindia Fanny Kusumaningtyas, Op.Cit., hal 104.

⁹⁰ Wawancara penulis dengan bapak Aji Pranoto, S.H selaku notaris, tanggal 15 Juli 2021 di Demak.

nilainya jauh lebih rendah dari utangnya. Itulah sebabnya lembaga keuangan akan memeriksa nilai ekonomi benda yang akan dijadikan objek jaminan. Karena apabila jaminan yang akan diberikan debitur tidak mempunyai nilai ekonomi tentu saja hal ini akan membahayakan pihak bank. Inilah penyebab lembaga keuangan belum bisa menerima Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia dikarenakan mereka tidak mengetahui bagaimana cara penilaiannya hak cipta tersebut dan nilai pasarannya. Sejauh ini lembaga keuangan menilai suatu barang melalui situs jual beli online namun hak cipta tidak ada di situs jual beli online, faktor ini juga yang membuat pihak lembaga keuangan belum menerima hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Kemudian faktor dari kota Demak sendiri yang memang minimnya seniman yang ada di Demak, perlu diketahui bahwa Demak memang bukan kota besar seperti Jakarta dan Yogyakarta yang dimana kedua kota tersebut banyak senimannya.⁹¹

Kesulitan dalam mengaplikasikan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah dalam menaksir atau menilai dan menetapkan harga suatu Hak Cipta yang dilakukan oleh lembaga fidusia maupun perbankan. Dalam hal benda yang dijamin adalah Hak Cipta, penaksir nantinya akan mengalami kesulitan dalam menentukan besaran nilai ekonomis Hak Cipta yang dijamin. Penaksir harus memiliki pengalaman dan kemampuan memprediksi nilai Hak Cipta yang akan dijamin.⁹²

Fidusia yang berupa Hak Cipta dapat saja didaftarkan, hanya yang menjadi masalah cara mengidentifikasinya. Apabila berupa barang berwujud lebih mudah karena barang tersebut dapat diperinci jenis atau spesifikasinya. Ada kemungkinan untuk Hak Cipta yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hal Kekayaan Intelektual masih bisa dikualifikasi yaitu berdasarkan nomor register

⁹¹ Wawancara penulis dengan bapak Supriyadi S.E selaku Pimpinan Kantor Operasional Pusat Lembaga Keuangan Demak Sejahtera tanggal 19 juli 2021 di salah satu lembaga keuangan miko di Demak.

⁹² Muhammad Yuris Azmi, “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”, jurnal Privat Law Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016, hal 104

pendaftarannya, tetapi untuk Hak Cipta yang tidak didaftarkan akan menimbulkan kesulitan.⁹³

Lembaga jaminan yang terpilih oleh UU Hak Cipta Tahun 2014 adalah fidusia karena dari sifat dan penguasaan benda jaminan, fidusia adalah satu-satunya lembaga penjamin utang yang dapat dibebani utang dengan objek jaminannya berupa Hak Cipta. Dalam praktiknya nanti, petugas fidusia akan mengalami kesulitan dalam menaksir nilai ekonomis barang/benda jaminan yang berupa Hak Cipta tidak seperti barang/ benda berwujud yang memiliki nilai yang dapat ditentukan melalui harga pasar. Belum adanya aturan pelaksanaan yang mengatur secara detail pelaksanaan pendaftaran Hak Cipta yang dijaminakan melalui fidusia akan menambah kesulitan lembaga fidusia dalam menetapkan Hak Cipta sebagai objek jaminannya. Hal ini disebabkan karena belum adanya perangkat-perangkat yang mendukung dalam pelaksanaan pengaturan tersebut, seperti tata cara pelaksanaannya, penilaian nilai ekonomis Hak Cipta, bagaimana pencairan dari Hak Cipta tersebut.⁹⁴

Sehubungan dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme pembebanan fidusia terhadap Hak Cipta, ada beberapa kriteria yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian nilai ekonomis sebuah Hak Cipta untuk dapat dijadikan agunan kredit, antara lain:

- a) Hak Cipta harus sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- b) Hak Cipta tersebut sudah memiliki estimasi nilai ekonomis yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat dilihat dari nilai kontrak dengan perusahaan yang menggunakan/ menyebarluaskan/ mendistribusikan/ menampilkan karya cipta tersebut
- c) Hak Cipta tersebut sudah dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif, sehingga nilai royaltinya sudah dapat diketahui

⁹³ Sudjana, Loc.Cit., hal 413

⁹⁴ Muhammad Yuris Azmi, Op.Cit., hal 104

- d) Pemberian Kredit diberikan dalam asas kehati-hatian, dalam artian besaran nilai kredit, peruntukan dan jangka waktu harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan
- e) Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual sudah termasuk dalam jenis agunan yang diperbolehkan dalam pembiayaan kredit bank
- f) Jika diperlukan maka diberikan jaminan lain berupa personal guarantee atau borgtocht dari perusahaan yang menaungi sebuah karya cipta tersebut (misalkan personal guarantee dari pemilik perusahaan label musik yang menaungi seorang pencipta lagu).⁹⁵



⁹⁵ Reni Budi Setianingrum, “ Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia “, jurnal Media Hukum, VOL.23 NO.2 / DESEMBER 2016, hal 235

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia tercantum dalam pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta , dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”, selanjutnya dalam pasal (4) disebutkan juga bahwa dalam pelaksanaan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 42 tentang Jaminan Fidusia tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.
2. Pelaksanaan terhadap hak cipta sebagai objek jaminan fidusia masih terdapat banyak kendala dalam penerapannya, hal ini dikarenakan tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai pengaturan penilaian terhadap nilai ekonomi dalam hak cipta, tidak adanya peraturan tersebut membuat pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tidak dalam menerapkan pasal 16 ayat(3) undang-undang hak cipta.

B. SARAN

1. Perlu adanya kebijakan yang lebih lanjut mengenai peraturan tentang pemberian jaminan fidusia terhadap hak cipta. Kebijakan ini terkait nilai ekonomi hak cipta. Dalam penelitian saya terlihat bahwa peraturan ini belum diterapkan oleh beberapa pihak dikarenakan nilai ekonomi yang belum pasti, selain itu pemerintah perlu mengatur keberadaan lembaga valuasi yang bertujuan agar dapat mengukur suatu potensi nilai ekonomi terhadap Hak Cipta, sehingga dalam menjaminkan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia bisa memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yakni penerima jaminan dan pemberi jaminan tersebut.
2. Kementrian Hukum dan Ham sebaiknya segera memberikan petunjuk teknis untuk pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia, selain itu pemerintah perlu mengatur keberadaan lembaga valuasi yang bertujuan agar dapat mengukur suatu potensi nilai ekonomi terhadap Hak Cipta, sehingga dalam pengikatan Hak Cipta sebagai objek Jaminan Fidusia bisa memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak yakni penerima jaminan dan pemberi jaminan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineke Cipta.
- Bagus, L. ((1996)). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Djaja, E. (2009). *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djuhaendah Hasan dan Salmidjas Salam, A. H. (2000). *Aspek Hukum Hak Jaminan Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Karya Medi.
- Dr. H. Salim HS., S. M. (2017). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia* . Jakarta: RajaGrafindo Perkasa.
- Dr. Henry soelistyo, S. L. (2018). *Plagiarisme: pelanggaran hak cipta dan etika*. Yogyakarta: PT Kanikus.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2000). *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*,. Jakarta.: PT Raja Grafindo Persada.
- Hartono Hadi Soeprapto dalam M.bahsan, P. J. (2002). *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.
- Indonesia, T. P. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,. Jakarta: Balai Pustaka.
- J. Satrio, H. J.-H. (2002). *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan kebendaan)*. Bandung: Citra Aditya Bakti,.
- Kashadi, P. P. (2008). *Hukum Jaminan*. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Marzuki, P. M. (2011.). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas'adi, G. A. (2002). *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.

- Muhammad, A. (2004.). *Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung* . Bandung: PT. Citra AdityaBakti.
- Rachmadi Usman. (2011). *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ratnawati, E. T. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Macell Press.
- Riky, R. (2017). *Hukuman Jaminan*. Yogyakarta: UII Press.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah 5,*. Jakarta: Cakrawal Publishing.
- Saidin, H. O. (Jakarta). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. 2003: PT Raja Grafindo.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sudaryat, d. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*. . Bandung: Oase Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002)). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,.
- Sungguno, B. (2011). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supramono, G. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sutarno, A.-a. H.-2. (Bandung). *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank,* 2009: Alfabeta,.
- Widiyono, T. (2006). *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Yutisia, T. V. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa*. Jakarta: Visi Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Jurnal/Artikel Ilmiah

- A. TenriPADANG Chairan, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta, *Jurnal Hukum Diktum*, 9, Nomor 2, Juli 2011.
- Desyanti Suka Asih K.Tus., *Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media, Vyavahara Duta* Volume XIV, No.1, Maret 2019.
- Erika Natalina Br Ginting & Yetniwati, Pengaturan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Journal Of Civil and Business Law*, Volume 1 Nomor 3 Oktober 2020.
- Fitratus Sakinah, Peralihan Hak Cipta Pada Masyarakat Umum Di Indonesia Secara Tertulis Atau Tanpa Akta Notaris, *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 16 No 1 April 2019.
- Lutfi Ulinuha Penggunaan, Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia, *Journal Of Private And Commercial Law*, Volume 1 No. 1, November 2017.
- M. Yasir. “Aspek Hukum Jaminan Fidusia (Legal Aspect of Fiduciary Guaranty)” *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3 No. 1 (2016),.
- Muhammad Sabir, Rifka Tunnisa, “*Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)*”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2020 hal 84-85
- Muhammad Yuris Azmi, “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*”, *Privat Law* Vol. IV No 1 Januari-Juni 2016.
- Nazia Tunisa. “Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia” *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 3 Number 2 (6 June 2015).
- Sakinah, F., 2019. Peralihan Hak Cipta Pada Masyarakat Umum Di Indonesia Secara Tertulis Atau Tanpa Akta Notaris. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 16(1), pp.179-189.)
- Sudjana, “*Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan Dengan Pengembangan Objek Fidusia. Mimbar Hukum*”, *jurnal Mimbar hukum* Volume 24, Nomor 3, Oktober 2012.

Internet

http://repository.ub.ac.id/1451/4/BAB%2520III.pdf&ved=2ahUKEwibmoiWkPDrAhXgILcAHclvCQQ4ChAWMAF6BAgIEAE&usg=AOvVawOfKwo1EaNeioOXC2_VAY76

<https://id.wikipedia.org/wiki/Hak>

https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_cipta_di_Indonesia

<https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan#>

https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis/>

<https://typoonline.com/kbbi/objek>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-42-1999-jaminan-fidusia>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis-sosiologis-dan-yuridis/>

1eodb.ekon.go.id/download/bahansosialisasi/AHU-Fidusia_Getting-Credit.pdf

